

<b>PENGAMANAN TINDAK PERKELAHIAN</b>			
	No Dokumen 01/5.4.6/IPPP.A/AK.RSDS/2019	Revisi :1	Hal : 1/1
	Tanggal Terbit 04 Januari 2019		
SPO Pengamanan Tindak Perkelahian			
Pengertian	Pengamanan Tindak Perkelahian adalah suatu tindakan mengamankan Pelaku, Saksi dan Senjata yang digunakan atas tindak perkelahian yang terjadi dilingkungan Rumah Sakit		
Tujuan	Untuk memberikan tindakan Pengamanan terhadap Pelaku, Saksi dan Senjata atas tindakan tersebut		
Kebijakan	a. Surat Keputusan Kapolri No Skep 126/XII/1980 tanggal 30 Desember 1980 tentang Tupoksi dan Peranan Satpam b. Surat Keputusan Direktur RSUD Dokter Soedarso Nomor 57 Tahun 2010 tanggal 08 Juni 2010 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Instalasi Pengamanan, Perparkiran dan Pertamanan c. Peraturan Gubernur nomor 71 Tahun 2008 tentang tugas pokok, fungsi dan tata kerja RSUD Dokter Soedarso ( Berita Daerah Prov. Kalimantan Barat Tahun 2008 nomor 71		
Prosedur	I. TAHAP PERSIAPAN 1. Informasi a. Adanya informasi tentang tindak perkelahian yang terjadi dalam lingkungan Rumah Sakit b. Melakukan konfirmasi atas informasi tersebut melalui analisis siapa, apa, bilamana, dimana, dan bagaimana informasi tersebut diterima c. Meneruskan informasi tersebut ke Atasan Langsung dan ke Pihak Kepolisian bila tidak bisa diatasi 2. Alat a. Alat komunikasi yang terhubung dengan sesama anggota Satpam b. Alat pertahanan berupa pentungan / pisau / senjata api c. Borgol d. Buku catatan e. Lampu senter bila kejadian malam hari 3. Orang a. Siagakan anggota Satpam yang dinas saat itu b. Tetapkan Pelaku dan Saksi atas tindak perkelahian tersebut c. Amankan Pelaku dan Senjata yang digunakan d. Atur pembagian tugas pengamanan lingkungan di TKP II. TAHAP PELAKSANAAN 1. Tempat / Lokasi a. Amankan dan pasang tali pembatas dilokasi kejadian dan jangan menyentuh barang-barang terutama bila korban jiwa b. Jangan merubah posisi barang-barang yang ada di TKP c. Perhatikan, amati, dan catat setiap kerusakan barang milik Rumah Sakit akibat perkelahian tersebut d. Tandai posisi korban, senjata dan barang-barang yang bisa		



## PENGAMANAN TINDAK PERKELAHIAN

No Dokumen  
01/5.4.6/IPPP.A/AK.RSDS/2019

Revisi :1

Hal : 1/1

SPO  
Pengamanan  
Tindak  
Perkelahian

Tanggal Terbit  
04 Januari 2019



Ditetapkan  
Direktur

Dr. Yustar Mulyadi, Sp.PD(K) GEH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620328 198910 1001

Prosedur

2. Kronologis
  - a. Catat semua keterangan dari saksi-saksi atau orang yang mengetahui kejadian tersebut
  - b. Jangan coba melerai bila tidak ada anggota Satpam lainnya yang dapat melindungi
  - c. Amankan pelaku, saksi dan senjata yang digunakan
  - d. Tetap waspada terhadap situasi dan kondisi lingkungan
  - e. Catat jumlah korban meninggal dan korban luka
  - f. Kawal dan antarkan korban luka-luka ke IGD dan tetap waspada jangan sampai melarikan diri sehingga menyebabkan kerugian di pihak Rumah Sakit
  - g. Hubungi ISPJ pada unit Kamar mayat bila ada korban jiwa dan bawa jenazah tersebut ke kamar mayat bila telah selesai diperiksa kepolisian
  - h. Hubungi tokoh masyarakat bila perkelahian melibatkan kelompok masyarakat tertentu
  - i. Lakukan komunikasi ke Pihak Kepolisian dan ceritakan kejadian tersebut apa adanya
  - j. Fasilitasi pihak Kepolisian dalam melakukan penyelidikan dengan memasang tali pembatas dan mengamankan TKP
  - k. Hubungi pihak Cleaning service apabila lokasi sudah bias untuk dibersihkan setelah ada ijin dari pihak kepolisian

### III. TAHAP EVALUASI

1. Buat laporan kejadian tindak perkelahian di buku laporan rutin
2. Laporkan ke Atasan Langsung baik ada maupun tidak ada korban jiwa
3. Koordinasikan dengan pihak Kepolisian dan Tokoh masyarakat
4. Buat Berita Acara dan Kronologis kejadian

1. Bagian dan Bidang terkait
2. ISPJ pada Unit Kamar Mayat
3. IGD
4. Cleaning Service
5. Tokoh Masyarakat
6. Media Massa
7. Seksi Humas Rumah Sakit
8. Polres dan Polsek